

SISTEM EKONOMI ISLAM

SOLUSI PEREKONOMIAN INDONESIA

Abd. Aziz

Abstract: *Islamic economics being developed at this time both the level of theory and practice and it is a concrete manifestation of the efforts of the operationalization of Islam as a religion rahmatan lil 'alamin, through a long process and will continue to evolve with the times. Muslim thinkers steeped in the Islamic economy is also up to now there has been no unified view of constructing theory of Islamic economics. There are differences of interpretation, approaches and metedologi built in shaping the concept of Islamic economics. This is because of differences in educational background, skills, and experience that is owned. Referring to the opinion Aslem Haneef, an Islamic economic thinkers Malaysia, Muslim thinkers in economics are grouped into three categories: First, experts fiqh or Islamic law so that the approach is legalistic and normative. Second, the modernist group bolder in their interpretation of the teachings of Islam in order to address problems faced by contemporary society. Third, practitioners or Muslim economists that berlatang belaknhg western education. They try to combine the approaches of jurisprudence and economics so that the Islamic economy terkonseptualisi be integrated with laiun said they were trying to construct an Islamic economy such as economic konvensional, but by reducing the values are not in line with Islam and give Islamic values in economic analysis.*

SEKILAS TENTANG EKONOMI ISLAM

Wacana mengenai penerapan ekonomi islam dalam aktivitas ekonomi sehari-hari telah dimulai diindonesia pada dekade 1970-an, namun tonggak utama perkembangan ekonomi islam adalah dengan berdirinya salah satu bank syariah pada tahun 1992. Perkembangan ekonomi islam adalah wujud dari upaya menerjemahkan islam sebagai rahmatan lil ‘alamin, Islam memiliki nilai-nilai universal yang mampu masuk ke dalam setiap sendi kehidupan manusia, tidak hanya aspek spritual semata namun turut pula masuk aspek duniawi termasuk didalamnya dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Ekonomi islam yang tengah berkembang saat ini baik tataran teori maupun praktek merupakan wujud nyata dari upaya operasionalisasi islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, melalui proses panjang dan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan teori ekonomi islam telah dimulai pada masa Rasulullah dengan turunnya ayat-ayat Alqur’an yang berkenaan dengan ekonomi seperti Qs Al-Baqarah: 275 dan 279 tentang jual beli dan riba, Qs Al-Baqarah: 282 tentang pencatatan transaksi muamalah, Qs Al-Maidah: 1 tentang akad, Qs Al-A’raf: 31, Qs An-Nisa’ : 5 dan 10 tentang pengaturan pencarian, penitipan, dan pembelajaran harta, dan masih banyak lagi ayat lainnya yang menjelaskan tentang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Ayat-ayat ini memperlihatkan bahwa islam pun telah menetapkan pokok aturan mengenai ekonomi, meskipun masih bersifat umum dan praktik implementasi di lapangan akan saling berbeda antar generasi dan zaman.

Para pemikir muslim yang mendalami ekonomi islam juga hingga kini belum ada kesatuan pandangan dalam mengkonstruksi teori ekonomi islam. Terdapat perbedaan penafsiran, pendekatan dan metodologi yang dibangun dalam membentuk konsep ekonomi islam. Hal ini karena adanya perbedaan latar belakang pendidikan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki. Merujuk pendapat Aslem Haneef,¹ seorang pemikir ekonomi islam Malaysia, para pemikir muslim di bidang ekonomi dikelompokkan dalam tiga kategori: *Pertama*, pakar bidang fikih atau hukum islam sehingga pendekatan yang dilakukan adalah legalistik dan normatif. *Kedua*, kelompok modernis yang lebih berani dalam memberikan interpretasi

¹ M Nur Rianto dan Euis Amalia.2010. *Teori mikro ekonomi*. Jakarta:kencana

terhadap ajaran islam agar dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat masa kini. *Ketiga*, para praktisi atau ekonom muslim yang berlatang belakng pendidikan barat. Mereka mencoba menggabungkan pendekatan fikih dan ekonomi sehingga ekonomi islam terkonseptualisi secara integrated dengan kata lain mereka berusaha mengkonstruksi ekonomi islam seperti ekonomi konvensional, tetapi dengan mereduksi nilai-nilai yang tidak sejalan dengan islam dan memberikan nilai islam pada analisis ekonominya.

Perkembangan ekonomi islam dari sejak masa Nabi sampai sekarang dapat dibagi menjadi enam tahapan.² *Tahap pertama*, (632-636 M), yaitu pada masa Rasulullah SAW. *Tahap kedua*, (656-661 M), yaitu pemikiran ekonomi islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. *Tahap ketiga*, (738-1037 M), yaitu para pemikir islam di periode awal seperti Zayd bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubayd, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan pemikir ekonomi islam lainnya pada periode awal.

Tahap keempat atau periode kedua (1058-1448 M). Pemikir ekonomi islam periode ini adalah Al-Ghozali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Ibnu Mas'ud, Jalaluddin Rumi, Ibnu Rusyd, dan pemikir ekonomi islam lainnya yang hidup pada masa ini. *Tahap kelima*, atau periode ketiga (1446-1931 M), yaitu Syeh Waliyullah Al-Delhi, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Mufti Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Ibnu Nujaym, Ibnu Abidin, Syeh Ahmad Sirhindi. *Tahap keenam*, atau periode lanjut (1931 M-sekarang), yaitu Muhammad Abdu Mannan, M Najatullah Siddiqi, Yusuf Qurdhawi, Syed Nawab Haider Naqvi, Monzer Khaf, Muhammad Baqir As-sadq, Umar Chapra, dan tokoh ekonomi islam pada masa sekarang.

Dawam Raharjo³, memilih istilah ekonomi islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan, *pertama*, yang dimaksud ekonomi islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran islam. *Kedua*, yang dimaksud ekonomi islam adalah sistem. Sistem menyangkut pengaturan yaitu pengaturab kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negar berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. *Ketiga*, adalah ekonomi islam dalam pengertian perekonomian umat islam.

² Heri Sudarsono. 2009. *Konsep ekonomi islam: suatu pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia

³ M. Daman Raharjo, *islam dan transformasi sosial ekonomi*. Jakarta: LSAF 1999
hlm 3-4

Beberapa definisi dan pengertian ekonomi islam telah dikemukakan oleh para pakar yang mengembangkan keilmuan ini. Dapat disebutkan di sini antara lain, Monzer Khaf dalam bukunya *The Islamic Economic* menjelaskan bahwa ekonomi adalah subset dari agama. Kata ekonomi islam sendiri dipahami sebagai bagian yang tidak terpisah dari paradigma islam yang sumbernya merujuk pada Alqur'an dan Sunnah. Menurut Khaf pula, ekonomi islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi islam tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syari'ah dan ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika, dan ushul fiqh.

Definisi ekonomi islam juga dikemukakan oleh para pakar ekonomi islam kontemporer lainnya seperti :

1. Umar Chapra, Ilmu ekonomi islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan maqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial, dan jaringan moral masyarakat.
2. S.M Hasanuzzaman, ilmu ekonomi islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat.
3. M. Nejatullah Siddiqi, mendefinisikan ilmu ekonomi islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya, dengan panduan Alqur'an dan Sunnah, akal dan pengalaman.
4. Muhammad Abdul Mannan, berpendapat bahwa ilmu ekonomi islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu : Alqur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Dalam kaitan ini, M.M Metwally (1995)⁴, mendefinisikan ekonomi islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Alqur'an, As sunnah, Ijma', dan Qiyas. Ia memberikan alasan bahwa dalam ajaran islam, perilaku individu dan masyarakat dikendalikan kearah bagaimana memenuhi kebutuhan dan menggunakan sumber daya yang ada. Dalam islam disebutkan bahwa sumber daya yang tersedia adalah berkecukupan, dan oleh karena itu, dengan kecukupannya, manusia dituntut untuk memakmurkan dunia yang sekaligus menjadi ibadah kepada Tuhannya. Dengan demikian, ekonomi merupakan ilmu dan sistem, yang bertugas untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan berkecukupan itu dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam konteks kemaslahatan bersama.

Ilmu ekonomi islam memiliki akar teologi, tetapi ia bukanlah kajian yang mendalam tentang teologi dan memang bukan bagian dari teologi. Ilmu ekonomi islam memiliki hubungan yang erat dengan fiqih dan perundang-undangan islam (syari'ah dan tasyri') terutama subjek yang berkaitan dengan hubungan antara manusia (muamalah). Akan tetapi, ia bukanlah ilmu fiqih. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu ekonomi dan keprihatinan utamanya dalam problem-problem ekonomi dan institusinya. Dalam perspektif ini ia seharusnya dipandang sebagai suatu disiplin akademik. Secara umum, ekonomi islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meneliti dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara islami berdasarkan Alquran dan Assunnah. Ilmu ekonomi tidak mendikotomikan antara aspek normatif dan positif. Dalam pandangan positivisme ekonomi hanya mempelajari perilaku ekonomi yang terjadi dan memisahkan dari aspek norma dan etika. Memasukkan aspek etika dipandang sebagai sesuatu yang normatif.

Ekonomi islam mempelajari apa yang terjadi pada individu dan masyarakat yang perilakunya diilhami oleh nilai-nilai islam. Berikut argumentasi yang dikembangkan oleh para pemikir ekonomi islam terkait hal tersebut. Pertama, ekonomi islam syarat dengan nilai-nilai. Ilmu ekonomi islam jelas akan melakukan fungsi penjelasan (eksplanatori) terhadap suatu fakta secara objektif. Ia juga melakukan

⁴ M.M Metwally, *Teori dan model ekonomi islam*. Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995

fungsi prediktif seperti yang dilakukan oleh ilmu ekonomi konvensional. Dalam menjalankan kedua fungsi ini, ia menjalankan fungsi utama sains secara positif atau menjelaskan “apa” (what is). Namun kiprahnya tidak hanya terbatas pada aspek positif berupa penjelasan dan prediksi. Pada tahapan tertentu ia juga harus melakukan fungsi normatif, menjatuhkan penilaian (*value judgement*) dan menjelaskan apa yang seharusnya (*what should be*). Ini berarti bahwa ilmu ekonomi islam bukanlah *value-neutral*. Ia memiliki seperangkat nilainya tersendiri, kerangka nilai-nilai dimana dia beroperasi. Karena itulah, maka reformasi ekonomi islam tidak dapat dilakukan secara isolasi atau parsial, ia hanya dapat dilakukan dalam konteks islamisasi masyarakat secara total.

Kedua, dalam kerangka ini, hubungan-hubungan teknis akan dipelajari dan dikembangkan dengan tetap mempertimbangkan *maslahat* dan tetap dalam konteks suatu kerangka nilai. Dengan demikian, ilmu ekonomi islam tidak hanya berbicara tentang bagaimana perilaku manusia ekonomi itu (*economic man*) dalam lapangan ekonomi, tetapi juga bagaimana suatu disiplin normatif dapat diimplementasikan dan diinjeksikan ke dalam diri manusia sehingga sasaran yang hendak diinginkan islam dapat diwujudkan. Ketiga, karena citranya yang demikian itulah, maka dalam kerangka kerja ini terdapat peran kebijakan dari sektor pemerintah terhadap perilaku manusia agar tetap berada pada arah realisasi dan pemenuhan akan nilai-nilai tersebut. Hal ini menjadikan lingkup kajian ilmu ekonomi islam lebih luas dan komprehensif. Lebih komprehensif karena ia bukan hanya berbicara tentang motif tetapi juga perilaku, lembaga dan kebijakan. Namun, ia juga memiliki suatu visi tertentu di masa yang akan datang di mana perilaku manusia di arahkan kepadanya. Pendekatan demikian merupakan ciri menonjol dari ilmu ekonomi islam.

Dengan demikian, upaya untuk memajukan ekonomi, memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan produksi, dan mengonsumsi hasil-hasil produksi serta mendistribusikannya, seharusnya berpijak kepada ajaran agama. Artinya, apabila kita mengacu pada ajaran islam, tujuan hidup *mardhatillah* harus mendasari (mengilhami dan mengarahkan) konsistensi antara niat (*lillahi ta'ala*) dan cara-cara untuk memperoleh tujuan berekonomi (*kaifiat*). Dalam pengertian tersebut ilmu ekonomi islam adalah juga suatu upaya yang sistematis mempelajari masalah-

masalah ekonomi dan perilaku manusia dan interaksi antara keduanya. upaya ilmiah itu juga mencakup masalah pembangunan suatu kerangka kerja ilmiah untuk membentuk suatu pemahaman teoritis (*theoretical understanding*), rekayasa institusi yang diperlukan dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan proses produksi, distribusi, dan konsumsi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia secara optimal dan ideal. Batasan ini masih bersifat tentatif namun jelas memberikan gambaran yang tegas bahwa ilmu ekonomi islam adalah studi tentang problem-problem ekonomi dan institusi yang berkaitan dengannya.

Bila dipelajari ajaran-ajaran islam di bidang ini, dapat disimpulkan beberapa point yang sangat penting sebagai petunjuk untuk membangun disiplin ini. *Pertama*, islam memberikan petunjuk tentang adanya seperangkat tujuan dan nilai-nilai dalam kehidupan perekonomian. *Kedua*, islam memberikan kepada manusia sikap psikologis dan suatu spektrum yang mengandung motif-motif dan insentif. Islam juga memasok prinsip-prinsip perekonomian. Pokok-pokok petunjuk di atas merupakan hasil infrenhensi yang dipetik dari ruh ajaran islam.

Mengacu pada pemikiran Chuondury (1998) disepakati bahwa epistemologi fundamental ekonomika islami didasarkan pada Alqur'an dan Assunnah yang merupakan "*the primordial stock of knowl edge*" sehingga disebut sebagai tauhid epistemologi. Runtun proses bagaimana implementasi epistimologi tauhid ke dalam tata aturan kehidupan ditempuh melalui ijthihad terekan dalam *qiyas* maupu *ijma'*. Dan juga pemikiran kontemporer dari pemikir muslim hingga saat ini.

Karakter dari epistemologi tauhid ialah premisnya aksiomatisnya tidak berubah, tidak dapat dipecah-pecah, dalam kesatuan dan sempurna, dan dapat diimplementasikan secara universal kepada semua sistem. Karena merupakan kesatuan (*unity*), maka derivasinya dalam persatuan (*unification*) dari "*the primordial stock of know ledge*". Aksioma yang dimaksud diturunkan dari Alqur'an, yakni bahwa Allah SWT adalah maha pencipta dengan 99 sifat-sifatnya memmanifestasikan kemuliaan-Nya atas ciptaan-Nya. Oleh karena itu manusia sebagai khalifah di muka bumi harus juga memmanifestasikan sifat-sifat-Nya ke dalam kehidupannya sehari-hari. Di sini, manusia dibekali amanah untuk berkebabasan dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya, menciptakan dan menjaga kehidupan dunia dan akhirat secara berkeseimbangan, dan bertanggung

jawab atas pekerjaannya itu baik di dunia dalam rangka bermuamalat maupun di akhirat pada hari pembalasan. Format berkehidupan seperti ini disebut sebagai tujuan *mardhatillah*. Inilah butir-butir iman yang masuk ke dalam aksioma *al- iqtishad* (ekonomi).

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut fdi atas, teori, model dan sistem ekkonomi islam sebagai alternatif teori ekonomi yang telah mati harus didasarkankan pada aksiomatik etika islam yang dirangkum dalam tauhid, kebebasan, keseimbangan, dan pertanggungjawaban dari setiap individu. Mengacu pada pemikiran Choudury (1998) tentang prinsip ekonomika islami adalah :

1. Tauhid dan ukhuwah
2. Kerja produktivitas
3. Keadilan distributif

Sebagai khalifah di bumi, manusia berkewajiban untuk memanfaatkan bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang serba berkecukupan itu untuk kemaslahatan umat, bukan untuk perorangan, karena setiap insan beriman bahwa kepemilikan mutlak pada Allah SWT. Untuk itu, ia harus bejerja sama dengan sesama seraya memohon bimbingan Allah. Hubungan dengan Allah dan sesama dalam keseharian kerja inilah yang menjadikan suatu hasil kerja dapat disebut bermanfaat. Pemanfaatannya tidak hanya berkisar pada tematik alokasi sumber daya yang optimal, pertukaran antar barang dan jasa melalui pasar, dan memaksimumkan laba, tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah keadilan sosial.

KARAKTERISTIK EKONOMI ISLAM

Ekonomi islam yang merupakan bagian dari sistem perekonomian, memiliki karakteristik dan nilai yang berfokus pada *amar ma'rufnahi mungkar* yang berarti memerintah yang benar dan melarang yang munkar. Hal yang dimaksud, ekonomi syariah dapat dilihat dari empat sudut pandang sebagai berikut :⁵

1. Ekonomi Illahiyah (ke-Tuhan-an)

Ekonomi ke-tuhan-an mengandung arti manusia diciptakan oleh

⁵ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali. 2008. *Hukum ekonomi syari'ah*. Jakarta : Sinar grafika hlm 3

Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan syari'ah dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho Allah. Tauhid merupakan konsep ketuhanan umat islam terhadap Allah SWT. Di mana dalam pembahasan ekonomi islam, ia berasal dari ontologi tauhid dan hal ini menjadi prinsip utama dalam syari'ah karena kunci keimanan seseorang itu dilihat dari tauhid yang dipegangnya. Karena itu, rukun islam yang pertama adalah syahadat yang memperlihatkan betapa pentingnya tauhid dalam setiap insan beriman. Setiap perilaku ekonomi manusia harus didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran islam yang berasal dari Allah SWT. Karenanya setiap tindakan yang menyimpang dari syari'ah akan dilarang, sebab akan menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan umat manusia baik bagi individu itu sendiri maupun bagi orang lain. Hal ini akan memunculkan tiga asas pokok yang harus dipegang oleh setiap individu muslim, diantaranya :⁶

- a. Dunia dengan segala isinya adalah milik Allah dan berjalan menurut kehendak-Nya.
- b. Allah adalah pencipta semua makhluk dan seluruhnya tunduk kepada-Nya.
- c. Iman kepada hari kiamat akan mempengaruhi tingkah laku ekonomi manusia menurut horizon waktu.

2. **Ekonomi Akhlak**

Ekonomi akhlak mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlak harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian, seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa mempedulikan orang lain. Dalam kaitannya dengan ekonomi, bisa diartikan sebagai suatu etika yang harus ada dalam setiap aktivitas ekonomi. Teori dan prinsip yang kuat belumlah cukup untuk membangun kerangka ekonomi yang kuat. Ia harus dilemhcapi dengan akhlak sehingga dalam menjalankan aktivitasnya, manusia tidak kan merugikan orang lain dan tetap menjaga agar sesuai dengan syari'ah. Akhlak yang mulia akan menuntut umat dalam aktivitas ekonominya sehingga tidak

⁶ M. Nur Rianto.2011. *Dasar-dasar ekonomi islam*. PT era adicitra intermedia: solo hlm 28

akan merugikan pihak lain, seperti *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Sistem ekonomi islam memastikan tidak adanya transaksi yang bertentangan dengan syari'ah. Kinerja ekonomi sangat tergantung pada siapa yang ada dibelakangnya. Baik buruknya perilaku bisnis suatu pengusaha menentukan sukses dan gagalnya bisnis yang dijalankan.

3. **Ekonomi Kemanusiaan**

Ekonomi islam mengandung arti Allah memberikan predikat “khalifah” hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui perannya sebagai “khalifah” manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi, dan berinovasi.

4. **Ekonomi Keseimbangan**

Ekonomi keseimbangan adalah pandangan islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman kekusaan. Ekonomi yang moderat tidak mendholimi masyarakat , khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, islam juga tidak mendholimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwasistemekonomi islam mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun penganut ajaran islam sendiri sering kali tidak menyadari hal tersebut. Hal itu terjadi karena masih berfikir dengan kerangka ekonomi kapitalis, karena berabad-abad dijajah oleh bangsa barat, dan juga bahwa pandangan dari barat selalu dianggap lebih hebat. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia barat sendiri telah banyak negara mulai mendalami sistem perekonomian yang berbasis syari'ah.

PRINSIP EKONOMI SYARI'AH

Syarat suatu bangunan agar berdiri dengan kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syari'ah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut.

1. Siap menerima resiko
Prinsip-prinsip ekonomi syari'ah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/ manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dan prinsip "di mana ada manfaat, di situ ada resiko" (Al kharaj bid dhaman).
2. Tidak melakukan penimbunan
Dalam sistem ekonomi syari'ah, tidak seorangpun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum islam tidak memperbolehkan uang kontan (cash) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk spekulasi. Uang yang dimiliki oleh seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual beli secara countinue.
3. Tidak monopoli
Dalam sistem ekonomi syari'ah, tidak diperbolehkan seorangpun, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli, islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqul khirat. Depresiation*, segala sesuatu di dunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat. Yang abadi di dunia ini hanya satu, yaitu Allah SWT. Karena itu, *Money is a just a means of exchange*. Uang bukan merupakan alat penyimpan nilai. Uang bukan merupakan komoditi. Komoditi mempunyai harga, tetapi uang tidak. Islam tidak memperbolehkan harga pada uang. Jika seseorang memberi pinjaman 5 juta rupiah kepada orang lain, maka orang yang menerima pinjaman itu mengembalikan 5 juta rupiah dan bukan 5,2 juta atau 5,4 juta rupiah. Uang hanya sebagai perantara (alat tukar). Hal itu berarti uang sebagai alat tukar, bermakna nilainya harus dijaga agar tetap stabil.
4. Pelarangan interes riba
Riba mempunyai dampak negatif dalam kehidupan sosial ekonomi

dan sosial kemasyarakatan lainnya sehingga Allah SWT melarangnya. Pelarangan riba dapat dilihat pada Alquran surat Al Baqarah ayat 275, 276, dan 278, disebutkan dengan tegas dan jelas mengenai pelarangan riba. Riba menurut sebagian ulama' yang relavan dengan ekonomi ada dua, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadal*. Riba *nasiah* adalah tambahan pada hutang piutang berjangka waktu sebagai imbalan dari jangka waktu tersebut. Riba *nasi'ah* ini dilarang karena mengandung unsur-unsur eksploitasi, pemasaran, sedangkan unsur tolong menolong yang dianjurkan dalam ajaran islam hilang sama sekali. Adapun riba *fadal* adalah tambahan yang diperoleh seseorang sebagai pertukaran dua barang yang sejenis. Menurut Qardhawi merupakan AIDS dalam kehidupan dunia ekonomi yang dapat merontokkan kekebalan (*immunity*), dan mengancam kepada kemusnahan serta keruntuhan.

Berikut ayat Alquran yang menjelaskan tentang riba, suarat Al Baqarah ayat 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu sekalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba (yang belum dipungut), jika kamu benar-benar yang beriman.*

Berikut hadist yang menjelaskan tentang riba :

حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Katanya : Rasulullah telah bersabda: jauhilah tujuh perkara yang bisa membinasakan kamu yaitu menyebabkan kamu masuk neraka atau dilaknati oleh Allah. Para sahabat bertanya : Wahai Rasulullah, apakah tujuh perkara itu ? Rasulullah bersabda : Mensyirikan Allah yaitu menyekutukannya, melakukan perbuatan sihir, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan pertempuran dan memfitnah perempuan-perempuan yang baik yaitu*

yang boleh dikawini serta menjaga muruah dirinya, juga perempuan yang tidak memikirkan untuk melakukan perbuatan jahat serta perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan fitnah melakukan zina.

5. Solidaritas sosial

Solidaritas sosial seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslim lainnya untuk menolong kaum muslim itu (dengan cara membayar zakat, infak, dan shadaqah). Kekayaan adalah milik Allah. Apapun harta yang telah Allah berikan pada manusia, merupakan amanah dari Allah. Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesamanya. Hal itu merupakan jiwa dari pelaksanaan zakat sehingga ditujukan untuk menanggulangi masalah sosial kaum muslimin. Siapapun yang menggunakan hartanya pada jalan Allah, akan mendapatkan kompensasi di akhirat sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzzammil ayat 20 sebagai berikut :

وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, Allah maha pengampun, maha penyayang.*⁷

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN ASAS EKONOMI ISLAM

Tujuan yang ingin di capai dalam suatu sistem ekonomi islam berdasarkan konsep dasar dalam islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Alqur`an dan Sunnah adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk lapisan masyarakat.
2. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.

⁷ Al Hikmah. Al-Qur'an dan terjemahan. CV Diponegoro: Bandung.2010

3. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
4. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
5. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan dasar yang menjadi acuan dalam sistem ekonomi islam menurut Choundury ialah :

1. Pelarangan atas riba (*abolotion of riba*) di dalam perekonomian. Dalam ekonomi islam hanya biaya aktual yang diakui sebagai biaya produksi dengan menambahkan biaya biaya depresiasi, namun tidak memasukkan komponen biaya spekulatif.
2. Penerapan mudhorobah dalam perekonomian. Pola kerja sama berbasis mudharabah memberikan kesempatan akses yang sama baik kepada pemilik modal maupun pengelola dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya.
3. Pelarangan atas israf atau konsumsi yang berlebihan atau mubazir. Dalam ekonomi islam konsumsi yang dilakukan harus berdasarkan atas riel dan bukan keinginan yang dapat mengakibatkan kemubaziran dalam pola konsumsi.
4. Kehadiran institusi zakat sebagai suatu mekanisme dalam mengatur distribusi kekayaan di dalam masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap kelompok masyarakat dapat memiliki akses yang sama dalam perekonomian dan dapat memiliki hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya.

Secara umum nilai-nilai islam yang menjadi filosofi islam dapat dijumpai dalam asas yang mendasari perekonomian islam yang diambil dari serangkain doktrin ajaran islam. Asas-asas tersebut ialah :

1. Asas suka sama suka, ialah kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang sifatnya semu dan seketika. Kerelaan ini harus dapat diekspresikan dalam berbagi bentuk muamalah yang legal yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya kenapa Nabi Muhammad saw. Mengharamkan berbagai transaksi yang terindikasi oleh maysir, gharar, dan riba, karena dalam traksaksi tersebut pasti ada pihak yang dikecewakan atau dirugikan dan transaksi ini tidak terjadi atas

keridhoan kedua belah pihak.

2. Asas keadilan. Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keseimbangan atau kesetaraan antar individu atau komunitas. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak, di mana semua individu harus sama rata, sebab kesetaraan yang mutlak akan menciptakan keadilan. Keadilan harus mampu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Keadilan termasuk memberikan kesempatan yang sama untuk dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki.
3. Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam dilarang transaksi *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Sebab dalam transaksi tersebut pasti akan ada pihak yang dirugikan. Dalam ekonomi Islam harus terjadi suatu kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak yang bekerja sama.
4. Asas tolong menolong dan saling membantu serta dilarang adanya pemerasan dan eksploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- M Nur Rianto dan Euis Amalia.2010. *Teori mikro ekonomi.Suatu perbandingan ekonomi islam dan ekonomi konvensional*. Jakarta:kencana
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali. 2008. *Hukum ekonomi syari'ah*. Jakarta : Sinar grafika
- M. Nur Rianto.2011. *Dasar-dasar ekonomi islam*. Solo : PT era adicitra intermedia
- M. Nur Rianto. 2010. *Teori makro ekonomi islam*. Bandung : Alfabeta
- Heri Sudarsono.2009. *Konsep ekonomi islam: suatu pengantar*.
Yogyakarta:Ekonesia
- Al Hikmah.2010 *Al-Qur'an dan terjemahan*. Bandung : CVM. Nur Rianto Diponegoro